G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 008/B.I/HK/2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI PIMPINAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta terciptanya iklim/kondisi yang kondusif dan pemeliharaan stabilitas di Propinsi Lampung, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka tercapainya tujuan dimaksud yang salah satunya melalui Forum Rapat Koordinasi antara Pimpinan Pemerintah Propins Lampung denga Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan jajaran Perangkat Daerah Propinsi;
b. bahwa agar pelakasanaan maksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berfayaguna dan berhasilguna, di pandang perlu menetapkan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pimpinan Pemerintah Propinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Daerah;
7. Peraturan Pemerinah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Propinsi dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pimpinan Pemerintah Propinsi Lampung.

KEDUA : Rapat Koordinasi Pimpinan merupakan forum rapat yang bersifat konsultatif dan koordinatif yang terdiri dari :

a. Rapat Pimpinan Gubernur dengan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Propinsi dan para Asistn di lingkungan Pemda Propinsi Lampung;
b. Rapat Gubernur dengan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Propinsi, para Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro dan Kepala Kantor Pemda Propinsi Lampung;
c. Rapat Gubernur dengan para Bupati/Walikota se Propinsi Lampung;
d. Rapar Sekretaris Daerah Propinsi dengan para Asisten dan Kepala Biro Pemda Propinsi Lampung;
e. Rapat Sekretaris Daerah Propinsi Lampung denga para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung;
f. Rapat Asisten dengan Kepala Dinas/Badan/Birio/Kantor terkait.

KETIGA : Rapat koordinasi pimpinan diselenggarakan dengan berpedoman kepada pedoman umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan, dibentuk sekretariat dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Sekretariat Rapat Koordinasi Pimpinan mempunyai tugas pokok :

a. Mempersiapkan penyelenggaraan Rapat Koordinasi;
b. Mengumpulkan, menggandakan dan menyajikan bahan Rapat Koordinasi;
c. Mempersiapkan rencana kebutuhan anggaran setiap tahun;
d. Menyebarluaskan hasil-hasil peremuan Rapat Koordinasi;
e. Mengarsipkan seluruh hasil pertemuan Rapat Koordinasi.

KEENAM Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur Lampung.

KETUJUH Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.

KEDELAPAN Hal-halm yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh ketua.

KESEMBILAN Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.

Pada tanggal **13 Januari 2005**

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

Drs. SJACHROEDIN ZP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Teluk Betung;
3. Para Bupati/Walikota se Propinsi Lampung;
4. Kepala Dinas/Instansi se Propinsi Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekdaprop Lampung, di Telukbetung;
6. Masing-Masing Anggota Tim yang Bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.